



## MONITORING PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIBAN JURU PARKIR LIAR DI KOTA MEDAN

Gading Widi Arianty, Siti Hazzah Nur R

Universitas Sumatera Utara

### ARTICLE INFO

**Article history:**  
Received Mei 2025  
Revised Mei 2025  
Accepted Mei 2025  
Available online Mei 2025

**Kata Kunci:** *Monitoring,  
Penertiban, Juru Parkir Liar*

**Keywords:** *Monitoring, Control,  
Illegal Parking Attendant*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengawasan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka menekan praktik pungutan liar oleh juru parkir liar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan penertiban tersebut. Permasalahan parkir di Kota Medan, ditandai dengan tingginya permintaan lahan parkir dan maraknya aktivitas parkir liar, telah menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban lalu lintas dan pendapatan daerah. Pengelolaan parkir liar yang banyak dilakukan oleh tindakan premanisme berkedok juru parkir liar terus meningkat yang hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, penelitian ini dilakukan di beberapa titik e parking dan Dinas Perhubungan Kota Medan Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dan untuk menguji kebasahan data penulis menggunakan teknik triangulasi yang terdiri dari teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan telah

E-mail: [gadingwidiarianty18@gmail.com](mailto:gadingwidiarianty18@gmail.com)

dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mampu untuk meningkatkan retribusi PAD Kota Medan serta mengurangi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Medan. Monitoring yang dilakukan dengan melakukan patrol dan Razia bersama pihak Kepolisian dan Satpol PP sekaligus melakukan Tindakan kepada juru parkir liar yang terbukti melanggar aturan. Namun, dalam pelaksanaannya memang masih terdapat kendala seperti keterbatasan personil dan teknologi berupa kamera pengawas dan teknologi pendukung lainnya sehingga masih terdapat juru parkir liar yang masih berkeliaran di beberapa titik parkir di Kota Medan. Selain itu faktor masih terdapatnya tumpeng tindih dalam penertiban juru parkir liar. Faktor lain juga adanya juru parkir liar yang mendapatkan perlindungan dari organisasi tertentu dan kebiasaan masyarakat yang terbiasa menggunakan jasa dari juru parkir liar sehingga membuat juru parkir liar sulit untuk dihilangkan.

## **ABSTRACT**

*This study aims to evaluate the effectiveness of parking supervision efforts carried out by the Transportation Department in order to suppress the practice of illegal levies by illegal parking attendants and identify factors that hinder the success of the regulation. The parking problem in Medan City, characterized by the high demand for parking lots and the rampant illegal parking activities, has had a negative impact on traffic order and regional revenue. The management of illegal parking, which is carried out by many acts of thuggery under the guise of illegal parking attendants, continues to increase which is only for self-gain. The research method uses descriptive research with a qualitative approach. In this study, this research was carried out at several e-parking points and the Medan City Transportation Office. The research informant was selected using the Purposive Sampling technique and to test the wetness of the author's data using a triangulation technique consisting of a source triangulation technique and a triangulation method. The results of the study show that the monitoring carried out by*



*the Medan City Transportation Office has been carried out in accordance with the established procedures and is able to increase the Medan City PAD levy and reduce the practice of illegal levies carried out by illegal parking attendants in Medan City. Monitoring is carried out by conducting patrols and raids with the Police and Satpol PP as well as taking action against illegal parking attendants who are proven to have violated the rules. But, in its implementation, there are still obstacles such as limitations in personnel and technology in the form of surveillance cameras and other supporting technologies so that there are still illegal parking attendants who are still roaming at several parking points in Medan City. In addition, there is still an overlap in the control of illegal parking attendants. Another factor is also the existence of illegal parking attendants who get protection from certain organizations and the habits of people who are used to using the services of illegal parking attendants so that it is difficult to eliminate illegal parking attendants.*

## **PENDAHULUAN**

Volume kendaraan di Indonesia saat ini semakin meningkat, hal tersebut juga mengakibatkan meningkat pula kebutuhan bagi kendaraan baik roda 2, roda 4 hingga kendaraan bermotor lainnya. Sebagai pusat dari Sumatera Utara, Kota Medan merupakan salah satu kota yang membutuhkan lahan parkir yang memadai. Melihat kebutuhan lokasi parkir menyebabkan meningkat pula permintaan kawasan parkir di Kota Medan dan menjadikan kawasan parkir di Kota Medan pada saat ini menjadi suatu bisnis yang dikelola tidak hanya oleh Pemerintah Kota namun oleh oknum-oknum yang mengelola lahan parkir (juru parkir liar). Dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, Sumatera Utara masuk dalam 5

provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia dan peringkat pertama di Pulau Sumatera.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution dalam detik.com (2022) mengakui masalah perparkiran di Medan masih selalu ada. Saat ini Pemkot Medan, khususnya Dinas Perhubungan terus berusaha menangani masalah parkir di Medan. Untuk mengoptimalkan parkir agar tertib dan meningkatkan parkir tepi jalan, Pemko Medan berencana melakukan pemasangan 353 titik CCTV yang dilengkapi dengan papan informasi pelayanan parkir di sejumlah persimpangan dan ruas jalan. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Medan di DPRD menanggapi pemandangan umum yang disampaikan Fraksi Gabungan DPRD Kota Medan. Dalam rapat paripurna yang turut dihadiri tiga Wakil Ketua DPRD Medan, anggota dewan dan pimpinan perangkat daerah, Bobby mengungkapkan data potensi pendapatan daerah dari parkir tepi jalan. Pada 2020, parkir tepi jalan umum sebesar Rp 12,94 juta, pada 2021 sebesar Rp 13,49 juta, dan pada 2022 sebesar Rp 20,35 juta (umsu.ac.id, 2023).

Dinas Perhubungan Kota Medan sering mengamankan sejumlah juru parkir nakal karena membiarkan kendaraan parkir dan mengutip retribusi secara manual. ([sumut.antaranews.com](http://sumut.antaranews.com), 2022). Kegiatan parkir liar biasanya dilakukan oleh beberapa oknum dalam masyarakat. Oknum adalah orang yang bertindak sewenang-wenang. (Indra, 2015:168) Juru parkir liar atau biasa disebut juru parkir tidak resmi tersebut bertindak sendiri sebagai juru parkir. Mereka hanya memanfaatkan peluang adanya lahan yang kosong dan tidak memiliki izin juru parkir resmi.

Meskipun peraturan daerah telah dikeluarkan pemerintah Kota Medan, contohnya seperti penerapan sistem *e-parking* untuk *parkir on street* di Kota Medan namun saat ini hal tersebut masih dimanfaatkan oleh oknum juru parkir liar yang meresahkan masyarakat. Dampak dari kondisi tersebut membuat pelayanan kepada



masyarakat pemilik kendaraan rendah dan citra Unit Pelaksana Perpajakan terpuruk. Saat ini banyak kita temui juru parkir liar yang beroperasi di Kota Medan yang belum tentu berguna dalam hal memarkir kendaraan.

Adanya peraturan daerah mengenai pengelolaan dan penataan parkir yang menjadi landasan Dinas Perhubungan Kota Medan untuk mengelola perpajakan Tetapi pada kenyataannya pengelolaan perpajakan pada saat ini berbanding terbalik dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Oknum juru parkir liar yang mengelola lahan parkir ilegal masih tumbuh subur, dan yang menjadi permasalahan, banyak oknum juru parkir liar yang memarkir kendaraan di badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas padahal dalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2015 pasal 50 ayat (2) melarang dengan tegas setiap orang atau badan menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir untuk keperluan sendiri atau usaha pokok tertentu kecuali ditentukan lain berdasarkan kewenangan walikota sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus.

Dari hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian Yusmendra (2021) yang berjudul "Pembinaan Perpajakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru)" diketahui bahwa seringkali ditemui juru parkir liar yang dianggap belum tentu membantu memarkirkan kendaraan sedangkan sistem perpajakan tepi jalan umum telah diserahkan secara langsung oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ragel Dwi Puspita Sari dan Abdul Sadad (2023) yang berjudul "Pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru" dijelaskan bahwa permasalahan yang banyak ditemui di lapangan ialah juru parkir yang tidak

memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan parkir kenyataannya juru parkir memberikan karcis kepada pengguna jasa layanan parkir jika diminta. Tentunya hal ini juga akan mempengaruhi kewajiban juru parkir untuk membantu dalam menjaga keamanan di tempat parkir. Penggunaan karcis seharusnya dapat membantu hal tersebut dengan menuliskan nomor plat kendaraan di karcis.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdulaziz Al-Ali et al. (2023) yang berjudul *Sistem Pengendalian dan Monitoring Parkir Real-Time yang Cerdas*, dalam penelitian ini membahas sistem berbasis *Internet of Things* (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) untuk mengelola parkir secara real-time. Sistem ini mencakup alokasi ruang parkir secara dinamis dan pengenalan plat nomor menggunakan teknologi sensor. Tujuannya adalah mengurangi waktu pencarian parkir dan emisi karbon.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Birokrasi Publik**

Menurut Rourke (dalam Sitindjak, 2017), birokrasi merupakan sebuah sistem administrasi yang terstruktur dalam sistem hierarki yang jelas serta dilakukan dengan aturan tertentu oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya. Seorang sosiolog asal Jerman, Max Weber yang menciptakan model tipe birokrasi ideal dimana suatu birokrasi menurutnya mempunyai suatu bentuk pasti ketika semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Max Weber sendiri mungkin salah seorang yang paling berpengaruh di dunia atas ide dan pemikirannya dalam ilmu pengetahuan sosial. Teori birokrasi miliknya dianggap sebagai teori ideal karena merumuskan sesuatu yang abstrak menjadi suatu bentuk ideal dari organisasi yang seharusnya dijalankan secara profesional dan rasional. Istilah “rasional” tersebut yang menjadi kunci dari konsep birokrasi ideal oleh Max Weber (Kumorotomo, 2018).



Praktik birokrasi dalam pemerintahan Indonesia tidak jauh melenceng dari apa yang dikemukakan Weber. Dalam implementasinya pemerintah menggunakan peraturan-peraturan mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah untuk mencapai tujuan organisasi, yakni sesuai dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945. Pada contoh yang spesifik seperti monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap juru parkir liar yang sering kali meresahkan Masyarakat karena melakukan pengutipan parkir di wilayah dilarang parkir.

Menurut Chema dalam (Keban, 2008), *governance* merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Selain itu menurut (Kurniawan, 2007) *governance* adalah proses pembuatan kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sektor privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah.

### **Manajemen Publik**

Menurut Overman (dalam Keban, 2014:85) mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah “scientific manajemen”, meskipun sangat dipengaruhi oleh “scientific manajemen”. Manajemen publik bukanlah “policy analysis”, bukanlah juga administrasi publik, merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi politik kebijakan di pihak lain. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen

seperti planning, organizing dan controlling satu sisi, dengan SDM, keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain. Menurut Donovan dan Jackson (2013:11-12) manajemen publik diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan dengan serangkaian keterampilan (skill).

Mahmudi (2015:38) mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang membedakannya dengan sektor swasta:

- a. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
- b. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk menyediakannya.
- c. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
- d. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, transportasi dan sarana- sarana umum lainnya.
- e. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan seperti itu.
- f. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.



- g. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

### **Monitoring**

Handoko, (2018: 360-361) menjelaskan bahwa monitoring adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen terpenuhi. Monitoring sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Husaini (2014: 400) menyatakan bahwa tujuan monitoring adalah sebagai berikut:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan, pemborosan dan hambatan
- c. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- d. Meningkatkan kinerja organisasi.

Penjabaran indikator monitoring menurut Handoko (2017:373-374) adalah sebagai berikut:

1. Akurat Informasi yaitu tentang pelaksanaan keterangan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang tidak ada atau baru.
2. Tepat waktu yakni Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan.
3. Obyektif dan menyeluruh yakni informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan dimana strategi Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan yang paling fatal.
5. Realistis secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan kenyataan yang ada pada organisasi.
7. Koordinasi dengan aliran kerja organisasi yakni informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja dengan organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi akses atau kegagalan dan keseluruhan operasi informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan.



8. Fleksibel yakni pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional sistem pengawasan harus efektif, harus menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standart, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
10. Diterima para anggota organisasi. Dimana sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota atau karyawan organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

### **Konsep Penertiban Parkir**

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara dengan pengemudi meninggalkan kendaraannya atau berhenti beberapa saat atau cukup lama sesuai kebutuhan. Adanya kegiatan parkir menyebabkan adanya bangunan parkir. Bangunan parkir itu sendiri adalah suatu tempat yang di desain khusus guna melayani serta mengatur, bahkan memanfaatkan ruang untuk mengatur suatu kegiatan parkir (Diraktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996). Pengadaan fasilitas parkir kendaraan dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Parkir pada Badan Jalan (*on Street parking*)

Pada jalan yang digunakan untuk areal parkir baik kendaraan roda dua maupun roda empat harus sesuai dengan kebutuhan parkir. Menggunakan sisi jalan sebagai ruang parkir adalah murah akan tetapi masalah keselamatan akan timbul, kendaraan yang parkir disisi jalan merupakan salah satu faktor utama dari 50% kecelakaan lalu lintas yang terjadi ditengah ruas jalan perkotaan. Hal

ini terutama disebabkan karena kurangnya kebebasan pandangan, kendaraan berhenti atau keluar dari tempat parkir didepan kendaraan keluar secara mendadak. (Diraktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996)

2. Parkir Diluar Badan Jalan (*off street parking*)

Fasilitas parkir yang dibuat khusus ataupun penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat taman parkir atau gedung parkir biasanya disediakan oleh pemilik bangunan utama sebagai penunjang bangunan induk. Lokasi dan dan rancangan parkir diluar badan jalan harus dapat menimbulkan perhatian khusus bagi pemakai sarana parkir dalam bentuk kemudahan akses, sirkulasi, jarak berjalan dan kembali serta jalan keluaranya. Selain menyediakan ruang parkir, tempat parkir, diluar badan jalan pihak pengelola bangunan harus menyediakan fasilitas keamanan dari kerusakan dan pencurian serta dapat menyediakan fasilitas lainnya seperti, rambu-rambu, lampu penerang dimalam hari dan fasilitas lainnya yang dianggap perlu.

Juru Parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur kendaraan sekaligus memungut retribusi parkir kepada Wajib Retribusi pada lokasi parkir di Tepi Jalan Umum, sedangkan juru parkir liar merupakan, juru parkir yang tidak memiliki surat perintah tugas (SPT), juru parkir liar tidak tercatat sebagai juru parkir di dalam dinas perhubungan dan melakukan aktifitas parkir kendaraan diluar titik parkir yang ditentukan Dinas Perhubungan.

Tata tertib parkir sangat perlu diperhatikan sehingga tidak menimbulkan pengaruh kepada bidang lain terutama lalu lintas kendaraan. Menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat (1996) Beberapa tata tertib yang harus diperhatikan pada daerah parkir, antara lain:



1. Setiap pengemudi yang menggunakan tempat parkir baik digedung (garasi susun), peralatan parkir maupun dipinggir jalan harus memnuhi peraturan dan rambu-rambu serta petunjuk yang ada.
2. Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas petak parkir yang ada.
3. Setiap kendaraan dilarang mengatur sendiri diluar ketentuan yang dapat mengurangi kebebasan kendaraan lainnya yang akan parkir, sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
4. Membayar retribusi yang ditentukan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Pendekatan kualitatif bertujuan menggambarkan realita empirik dengan yang ada dalam suatu fenomena secara rinci dan mendalam. menurut Sugiyono (2019:9), menjelaskan metode penelitian Kualitataif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dan analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Adapun metode pendekatan kualitatif memiliki keunggulan dalam penyajian data berupa wawancara, dokumen resmi maupun pribadi, catatan lapangan, dan bukan berupa angka-angka. Lokasi utama dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Medan karena Dinas Perhubungan Kota Medan berkaitan dengan proses monitoring juru parkir liar di Kota Medan. Teknik yang digunakan untuk

menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2019:156) berpendapat bahwa, *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Dengan menggunakan teknik ini pengumpulan data dapat diarahkan sesuai dengan kebutuhan peneliti dan dapat menghasilkan sampel yang secara logis dianggap dapat mewakili populasi sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif pada konsep Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2019: 246-247) yang terdiri dari tiga alur kegiatan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, Menurut Moleong (2017: 330) Triangulasi data adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Hasil penelitian monitoring parkir oleh dinas perhubungan dalam upaya penertiban juru parkir liar di kota medan, dimana pada model ini beliau menggunakan empat indikator yaitu penetapan standar pelaksanaan, pengukuran, perbandingan, dan melakukan tindakan koreksi.

### **Penetapan Standar Pelaksanaan**

Menetapkan standar yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi.



Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Nikmal Fauzi Lubis, ST selaku Kepala Bidang Parkir Monitoring Pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Medan terkait standar operasional dalam melaksanakan monitoring parkir di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:

*“standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan monitoring parkir di Kota Medan. SOP ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan monitoring berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuannya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas di area parkir, kemudian untuk memastikan pendapatan parkir masuk sesuai dengan ketentuan retribusi parkir. SOP monitoring parkir mencakup tujuan dan Ruang Lingkup, Menjelaskan tujuan dari kegiatan monitoring, area yang menjadi sasaran monitoring, serta frekuensi monitoring yang dilakukan petugas monitoring, Menentukan jumlah petugas yang dibutuhkan, kualifikasi, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas, Menentukan jenis peralatan yang diperlukan untuk melakukan monitoring, seperti kamera pengawas, alat komunikasi, dan formulir laporan, Menguraikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas monitoring, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setelah itu menentukan jenis data yang perlu dicatat, format laporan, serta frekuensi pelaporan dan Menentukan cara mengevaluasi efektivitas kegiatan monitoring serta langkah-langkah tindak lanjut yang perlu diambil jika ditemukan penyimpangan.”* (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 09.30 WIB).

Informasi tersebut menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan monitoring parkir di Kota Medan telah terdapat standar operasional prosedur yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan monitoring berjalan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Informasi terkait tahapan penetapan standar operasional dalam melaksanakan monitoring parkir di Kota Medan juga peneliti peroleh melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Irma Batubara selaku Pegawai Seksi Parkir Wilayah Pengelolaan dan Monitoring Juru Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau menyapaikan bahwa:

*“Kalau standar operasional prosedur (SOP) tentu ada. Tahapan penetapan prosedur awalnya kita lakukan identifikasi dari permasalahan yang ada di lapangan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku apakah masih relevan atau ada hal-hal yang perlu di perbaiki atau diubah. Misalnya dari parkir manual ke e-parking kan tentu monitoringnya berbeda kan jadi kita sesuaikan prosedurnya mana yang lebih efektif. Setelah itu baru disusun dan dirumuskan prosedurnya sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah di analisis tadi.”* (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 13.30 WIB).

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari informan terkait tahapan penetapan standar operasional prosedur monitoring parkir di Kota Medan, dapat dikatakan bahwa prosedur monitoring awalnya dengan sistem manual kemudian dilakukan identifikasi bahwa sistem manual tidak berjalan dengan efektif dan banyak juru parkir liar yang berkeliaran dan meresahkan Masyarakat karena melakukan pungutan liar. Kemudian diterapkan sistem *e-parking* di beberapa titik parkir dan dilakukan monitoring melalui sistem *e-parking* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Dedy Iskandar selaku Juru Parkir Resmi terkait prosedur dalam penindakan juru parkir liar di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk prosedur yang saya ketahui petugas akan berusaha mengidentifikasi identitas juru parkir liar yang tertangkap. Kemudian mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran, seperti foto, video, atau keterangan saksi. Untuk pelanggaran pertama, petugas biasanya*



*akan memberikan teguran lisan. Menyita alat-alat yang digunakan untuk melakukan aktivitas parkir liar, seperti bet atau rompi palsu. Dalam kasus tertentu, petugas dapat melakukan penahanan sementara terhadap juru parkir liar untuk dibawa ke kantor Dinas Perhubungan atau kepolisian. Untuk pelanggaran yang lebih serius, kasus akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.”* (Hasil wawancara pada Senin, 12 Agustus 2024 Pukul: 16.30 WIB)

Berdasarkan informasi di atas diketahui bahwa informasi yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan terkait prosedur penindakan benar dijalankan dan dilakukan kepada juru parkir liar ataupun juru parkir yang nakal.

Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh salah satu juru parkir yang bertugas di JL. Prof. M.H Yamin. Terkait prosedur yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dalam memonitoring parkir dan melakukan penindakan juru parkir yang nakal atau juru parkir liar beliau mengatakan bahwa:

*“Prosedur Monitoring Petugas Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Medan seperti Patroli Rutin, Melakukan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran petugas parkir akan pentingnya menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan yang prima. Memberikan peringatan kepada petugas parkir yang melakukan pelanggaran ringan. Kadang ada juga yang Memberikan sanksi berupa penghentian tugas sementara atau permanen bagi petugas parkir yang melakukan pelanggaran berat.”* (Hasil wawancara pada Senin, 12 Agustus 2024 Pukul: 16.30 WIB).

Terkait prosedur penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, melalui informasi yang peneliti peroleh dari hasil observasi yang dilakukan dilapangan, peneliti melihat bahwasanya Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan patroli untuk melakukan penindakan terhadap parkir liar dan juru parkir liar yang

melakukan pungutan liar terhadap pengguna layanan jasa parkir tepi jalan (Hasil observasi peneliti, 2024).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, Dinas Perhubungan Kota Medan saat ini semaksimal mungkin melakukan monitoring guna meningkatkan retribusi parkir. Kemunculan juru parkir liar tentu mengganggu dan mengakibatkan hilangnya pendapatan daerah dari retribusi parkir. Sistem *e-parking* yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dirasa masih belum cukup untuk menekan juru parkir liar yang berkeliaran melakukan pungli dan meresahkan Masyarakat. Penindakan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan saat ini masih terbatas dan belum menimbulkan efek jera bagi para juru parkir liar, selain itu terkait penindakan juru parkir liar saat ini menjadi wewenang dari pihak kepolisian karena masuk ranah tindakan premanisme sedangkan wewenang Dinas Perhubungan Kota Medan hanya dapat menindak juru parkir resmi yang nakal dan tidak menjalankan prosedur parkir yang telah ditetapkan

### **Pengukuran**

Pengukuran (Measurement) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar. Untuk mengukur efektivitas kegiatan monitoring parkir dan penertiban juru parkir liar, Dinas Perhubungan Kota Medan perlu menentukan jadwal monitoring, sumberdaya petugas monitoring dan penentuan titik-titik strategis yang sering muncul juru parkir liar.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Nikmal Fauzi Lubis, ST selaku Kepala Bidang Parkir Monitoring dan Pengelolaan Dinas



Perhubungan Kota Medan terkait jadwal monitoring dalam melaksanakan monitoring parkir di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:

*“Jadwal monitoring yang telah ditentukan dalam pelaksanaan parkir di Kota Medan. Jadwal monitoring ini sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pengawasan terhadap juru parkir, kendaraan yang parkir, dan kondisi area parkir berjalan secara efektif dan konsisten. Penentuan jadwal monitoring parkir di Kota Medan merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas pengawasan dan pengendalian parkir. Tahapannya meliputi Analisis Kebutuhan jadwal yang disesuaikan dengan lokasi parkir dengan menentukan area-area parkir yang sering terjadi pelanggaran, kemacetan, atau masalah lainnya. Kemudian menganalisis pola penggunaan parkir berdasarkan waktu, hari, dan jenis kendaraan. Baru kita lakukan pembagian area parkir menjadi beberapa zona berdasarkan karakteristik seperti kepadatan, jenis penggunaan, dan potensi masalah dan menentukan prioritas monitoring untuk setiap zona berdasarkan tingkat kerawanan dan pentingnya area tersebut.”* (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 09.30 WIB).

Pendapat terkait jumlah petugas dalam melaksanakan monitoring di Kota Medan juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Zein Lubis, ST selaku Kepala Seksi Parkir Pengelolaan dan Monitoring Khusus Dinas Perhubungan Kota Penataan parkir khusus di Kota Medan, beliau menyapaikan bahwa:

*“Untuk jumlah pegawai tidak tentu, berbeda-beda setiap titiknya tergantung pada kepadatan kendaraan, hari besar dan beberapa faktor lainnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan di lapangan, belum bisa kita spesifikasikan pastinya karena setiap titik memiliki*

*frekuensi yang berbeda-beda.*" (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 10.30 WIB).

Informasi terkait penetapan standar operasional dalam melaksanakan monitoring parkir di Kota Medan juga peneliti peroleh melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Irma Batubara selaku Pegawai Seksi Parkir Wilayah Pengelolaan dan Monitoring juru Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau menyapaikan bahwa:

*"Kalau kendala pasti ada, terkait pengukuran kinerja biasanya kendala di data yang kurang akurat sehingga terjadilah kendala teknis dan administratifnya. Tapi minim hal tersebut terjadi."* (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 13.30 WIB).

Berdasarkan informasi tersebut diketahui bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan monitoring parkir sebagai Upaya penertiban juru parkir liar di Kota Medan. Meskipun jadwal monitoring sudah ditentukan namun dalam pelaksanaannya masih belum fokus ke semua titik parkir di Kota Medan. Luas geografis yang dapat dikatakan besar ditambah lagi kepadatan kendaraan di titik-titik parkir masih menyulitkan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam melakukan monitoring secara maksimal sehingga masih terdapat juru parkir liar yang masih berkeliaran.

Berdasarkan hasil Analisa dari informasi yang peneliti peroleh dilapangan diketahui bahwa saat ini jadwal monitoring monitoring dilakukan setiap hari baik dilakukan secara manual maupun melalui kamera pengawas (CCTV). Saat ini ada sekitar 182 kamera pengawas yang tersebar di Kota Medan. Namun untuk kamera pengawas sendiri belum mencakup keseluruhan area parkir di Kota Medan yang mencapai 500-an titik sehingga petugas Dinas Perhubungan perlu melakukan monitoring langsung dan menertibkan juru parkir liar yang melanggar prosedur pelaksanaan parkir. Jumlah personil dalam pelaksanaan monitoring parkir di Kota



Medan saat ini dapat dikatakan belum memadai hal tersebut berdasarkan analisa yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan.

### **Perbandingan**

Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar. Dalam hal ini perlu dilakukan penilaian untuk memastikan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Khususnya pada Bidang Perparkiran dalam memonitoring pelaksanaan parkir, apakah masih terdapat juru parkir liar atau tidak, serta menindaklanjuti kawasan-kawasan parkir yang sering ditemui juru parkir liar yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Nikmal Fauzi Lubis, ST selaku Kepala Bidang Parkir Monitoring dan Pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Medan terkait penilaian hasil dalam melaksanakan monitoring parkir di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:


*“Penilaian hasil monitoring parkir merupakan langkah penting untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Tahapan penilaian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengevaluasi kinerja petugas, dan menyusun strategi yang lebih baik di masa depan. Tahapannya meliputi Pengumpulan Data yang diperlukan, kemudian Analisis Data, setelah itu kita Evaluasi Kinerja dari petugas yang melakukan monitoring di lapangan. Dan kita lakukan Identifikasi Masalah-masalah yang terjadi dilapangan untuk dilakukan identifikasi Akar Masalah, setelah itu kita lakukan penyusunan rekomendasi untuk memperbaiki kinerja*

*petugas, meningkatkan efektivitas strategi, dan mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Baru kita lakukan Penyusunan Laporan yang komprehensif mengenai hasil penilaian, termasuk temuan, analisis, dan rekomendasi. Untuk kemudian diberikan laporan kepada pihak-pihak terkait, seperti pimpinan, petugas, dan stakeholder lainnya. Untuk mengetahui apakah hasil monitoring parkir di Kota Medan sudah sesuai dengan harapan yang telah ditentukan, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap sejumlah faktor, tapi sejauh ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan harapan meskipun ya masih banyak juga jukir liar yang berkeliaran. Namun sudah ada peningkatan lah, dapat dilihat dari penerimaan retribusi parkir yang meningkat.” (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 09.30 WIB).*

Pendapat terkait penilaian hasil monitoring parkir di Kota Medan juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Zein Lubis, ST selaku Kepala Seksi Parkir Pengelolaan dan Monitoring Khusus Dinas Perhubungan Kota Penataan parkir khusus di Kota Medan, beliau menyapaikan bahwa:

*“Penilaian hasil monitoring parkir merupakan langkah penting untuk mengetahui efektivitas kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. Tahapan penilaian ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, mengevaluasi kinerja petugas, dan menyusun strategi yang lebih baik di masa depan. Untuk sekarang masih belum lah karena kan kita lihat diluar sana juru parkir liar masih berkeliaran ya meskipun dapat dikatakan frekuensinya sudah berkurang. Kalau progresnya saya rasa sudah baik tapi kalau harapannya kan retribusi ini sesuai dengan sasaran dan masyarakat pun memperoleh kenyamanan.” (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 10.30 WIB).*

Selain daripada itu, berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan diketahui bahwa saat ini juru parkir liar sudah berkurang, selain itu dalam sosial media pun pemberitaan tentang juru parkir liar sudah berkurang dari sebelumnya. Di beberapa



media pun para juru parkir liar sudah dilakukan Tindakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dan pihak kepolisian (Hasil observasi peneliti, 2024), hal tersebut juga seperti yang dijelaskan pada medan.kompas.com yang menyebutkan bahwa Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Medan melakukan razia juru parkir liar di 12 Ruas Jalan di Medan, dan 10 Orang telah ditangkap.

**Tabel 1 Perbandingan Retribusi parkir Tahun 2020 s/d Juni 2023**

PERIODE	PARKIR TEPI JALAN UMUM				PARKIR WILAYAH KHUSUS	TOTAL PAD
	WILAYAH I	WILAYAH II	E-PARKING	JUMLAH		
2020	7,848,728,000	5,094,445,000	-	12,943,173,000	585,092,000	13,528,265,000
2021	8,246,489,609	4,851,304,000	387,303,750	13,485,097,359	717,995,000	14,203,092,359
2022	8,107,226,010	5,847,010,000	6,393,673,212	20,347,909,222	823,611,000	21,171,520,222
JANUARI S/D 19 JUNI 2023	1,862,713,000	1,536,677,000	7,192,335,380	10,591,725,380	240,041,000	10,831,766,380

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan, 2024

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa perbandingan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi parkir dari tahun ke tahun mulai dari 2021 terdapat peningkatan. Hal tersebut dikarenakan dilaksanakannya monitoring parkir manual dan penerapan sistem *e-parking* di Kota Medan. Sistem *e-parking* ini juga merupakan salah satu teknologi yang dapat mempermudah proses monitoring dibandingkan dengan parkir manual. Dengan adanya sistem *e-parking*, retribusi parkir akan masuk ke PAD Kota Medan dan meminimalisir terjadinya pungli. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbandingan monitoring sebelum dan sesudah *e-parking* terjadi peningkatan meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi.

## Tindakan Koreksi

Melakukan tindakan (Action) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (deviasi) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Nikmal Fauzi Lubis, ST selaku Kepala Bidang Parkir Monitoring dan Pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Medan terkait evaluasi dalam melaksanakan monitoring parkir di Kota Medan, beliau mengatakan bahwa:

*“Telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan monitoring parkir di Kota Medan. Evaluasi ini penting untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi masalah yang ada, dan menyusun rencana perbaikan di masa depan. Proses evaluasi pelaksanaan monitoring parkir di Kota Medan melibatkan beberapa tahapan yang bertujuan untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi masalah, dan menyusun rencana perbaikan. Pentingnya Evaluasi Berkala Evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program monitoring parkir terus berjalan efektif dan efisien. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, maka dapat dilakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”* (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 09.30 WIB).

Pendapat terkait kendala dalam melakukan monitoring di Kota Medan juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Zein Lubis, ST selaku Kepala Seksi Parkir Pengelolaan dan Monitoring Khusus Dinas Perhubungan Kota Penataan parkir khusus di Kota Medan, beliau menyapaikan bahwa:

*“Apakah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan monitoring parkir di Kota Medan? Kalau dalam melaksanakan monitoring sendiri yang menjadi kendala sih di teknologi atau infrastruktur, kemudian dari sumber daya yang saya rasa masih belum memadai*



*untuk bekerja lebih maksimal. Baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, harusnya dengan memasang CCTV, sensor parkir, dan rambu-rambu di tempat-tempat strategis. Kemudian membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data monitoring. Memperkuat kerjasama antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan parkir. Melakukan rekrutmen dan pelatihan petugas monitoring. Memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar parkir. Namun hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan sehingga masih perlu perbaikan kedepannya. Dengan mengatasi kendala-kendala tersebut secara komprehensif, diharapkan pelaksanaan monitoring parkir di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mengurangi jumlah juru parkir liar.” (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 10.30 WIB).*

Informasi terkait kendala dalam melakukan monitoring di Kota Medan juga peneliti peroleh melalui hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Ibu Irma Batubara selaku Pegawai Seksi Parkir Wilayah Pengelolaan dan Monitoring juru Dinas Perhubungan Kota Medan, beliau menyapaikan bahwa:

*“Kalau kendala saya rasa di sumber daya manusia nya yang masih belum memadai karena titik parkir di Kota Medan ini kan banyak selain itu tugas dishub kan tidak hanya mengurus soal parkir saja. Selain itu teknologi yang digunakan juga perlu ditingkatkan lagi. kemudian hambatannya juga ada pada kesadaran masyarakat juga perlu untuk memberikan informasi kepada pemerintah untuk memaksimalkan pelaksanaan parkir di Kota Medan. Untuk mengatasinya mungkin kita perlu penambahan sumber daya dan teknologi yang digunakan seperti kamera ccto serta teknologi lainnya yang dibutuhkan*

*untuk membantu pelaksanaan monitoring.” (Hasil wawancara pada Kamis, 25 Juli 2024 Pukul: 13.30 WIB).*

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa tindakan koreksi yang dapat dilakukan Dinas Perhubungan Kota Medan dalam rangka meningkatkan efektivitas monitoring parkir dan penertiban juru parkir liar seperti peningkatan sumber daya dan teknologi. Meningkatkan jumlah petugas pengawas parkir untuk memperluas cakupan pengawasan, terutama di area-area yang rawan pelanggaran. Memperluas jaringan CCTV atau kamera pengawas di area parkir dan jalan raya. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi kemitraan dengan Kepolisian dan Satpol PP. Memperkuat kerjasama dalam melakukan operasi gabungan untuk menertibkan juru parkir liar. Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat tentang pentingnya ketertiban parkir dan mengajak mereka untuk ikut berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran. Serta membangun kerjasama dengan pengelola parkir resmi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan.

## **PENUTUP**

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat peneliti berikan untuk mengenai Monitoring Parkir oleh Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penertiban Juru Parkir Liar di Kota Medan ialah sebagai berikut:

1. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dapat dikatakan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mampu untuk meningkatkan retribusi PAD Kota Medan serta mengurangi praktik pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir liar di Kota Medan. Monitoring yang dilakukan dengan melakukan patrol dan Razia bersama pihak Kepolisian dan Satpol PP sekaligus melakukan Tindakan kepada juru parkir liar



yang terbukti melanggar aturan. Namun dalam pelaksanaannya memang masih terdapat kendala seperti keterbatasan personil dan teknologi berupa kamera pengawas dan teknologi pendukung lainnya sehingga masih terdapat juru parkir liar yang masih berkeliaran di beberapa titik parkir di Kota Medan.

2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam penertiban juru parkir liar di Kota Medan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Dimana faktor internal masih kurangnya petugas monitoring parkir dan teknologi yang dapat membantu monitoring parkir serta masih terdapatnya tumpeng tindih dalam penertiban juru parkir liar. Sedangkan dari faktor eksternal adalah juru parkir liar yang mendapatkan perlindungan dari organisasi tertentu dan 122 123 kebiasaan Masyarakat yang terbiasa menggunakan jasa dari juru parkir liar sehingga membuat juru parkir liar sulit untuk dihilangkan.

### **Saran**

1. Upaya peningkatan efektivitas monitoring dengan meningkatkan kapasitas dan kuantitas pelaksanaan monitoring dengan menambah jumlah petugas pengawas parkir dan kamera pengawas untuk memperluas cakupan pengawasan. Serta memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi berbasis android untuk memudahkan masyarakat untuk melaporkan kejadian juru parkir liar sehingga mempercepat proses pelaporan dan pengawasan.
2. Melakukan sosialisasi secara terus-menerus kepada masyarakat melalui berbagai media dan memberikan sanksi yang tegas kepada juru parkir liar dan pengguna kendaraan yang melanggar peraturan dengan menetapkan denda hingga hukuman pidana.

## **Daftar Pustaka**

- Detik.com. Aksi Para Jukir Liar yang Meresahkan Warga di Medan.  
<https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6650952/aksi-para-jukir-liar-yang-meresahkan-warga-di-medan>. Diakses pada 2 April 2023.
- Dishub Kota Medan amankan sejumlah juru parkir nakal  
<https://sumut.antaranews.com/berita/539697/dishub-kota-medan-amankan-sejumlah-juru-parkir-nakal?page=all> diakses pada 26 Juli 2023
- Handoko, T. H. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Penerbit. BPFE
- Husaini Usman. (2014). Manajemen: teori, praktik & riset pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kumorotomo, W. (2018). Etika Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3. Yogyakarta: Unit. Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya
- Sari, R. D. P., & Sadad, A. (2023). Pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP), 1-14.
- Sugiyono. (2019). Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Yusmendra, M. D. (2021). Pembinaan Perparkiran Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Studi Pelanggaran Pelaksanaan Tugas Oleh Juru Parkir Di Depan Mall SKA Pekanbaru). (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).